



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



dengan
PONDOK PESANTREN AL-AMIN

TENTANG
PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 11/UNIDA/FST-e/XII/2022

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (16 Mei 2022)** telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara :

1. **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor** : Beralamat di Jalan Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Haris Setyaningrum, M.Sc.** selaku **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut **Pihak Pertama**)
2. **Pondok Pesantren Al-Amin**: Beralamat di Jl. Yos Sudarso I No 13, Brotonegaran, Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tri Maidana Rohman Fuad** selaku **Pimpinan Pondok Pesantren Al Amin**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al Amin (selanjutnya disebut **Pihak Kedua**)

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **Pihak**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang Sains dan Teknologi yang berbasis Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer dengan sistem pesantren
 2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis keislaman yang dibawah kepemimpinan atau bimbingan seorang guru atau Kyai.
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengadakan kegiatan kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Fakultas Sains dan Teknologi melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Penelitian dalam pengembangan riset dan teknologi.
2. Pengabdian kepada Masyarakat dalam lingkup kegiatan pelatihan, penyuluhan dan program pendampingan bersama.
3. Bidang kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dalam rangka Kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa, dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA

Kesepakatan dan perjanjian Kerja sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun. Jika dibutuhkan, setelah masa berlaku habis, kesepakatan dan perjanjian ini dapat diperbaharui atas kesepakatan baru dari **Para Pihak**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang sebagai konsekuensi Perjanjian Kerja sama akan dituangkan dalam kontrak kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Para Pihak** dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan Kerja sama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan Kerja sama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara **Para Pihak**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai penyelesaiannya, maka **Para Pihak** dapat menerima bantuan dari instansi yang berwenang, untuk penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing **Pihak** yang digolongkan sebagai *force majeure*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **Para Pihak** dan yang menyebabkan **Pihak** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari Pihak manapun.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**.

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN AL-AMIN




Tri Maidona Rohman Fuad
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI




Haris Setyaningrum, M.Sc.
Dekan